

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR **DINAS PENDIDIKAN**

JL.Lintas Sumatera KM. 07 Kotabaru Selatan Martapura Prov. Sumatera Selatan Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181 email: <u>diknas@okutimurkab.go.id</u> dan <u>diknas okutimur@yahoo.co.id</u>

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR NOMOR: 421.1/2989 /IV.DISDIK.OT/2017

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

Membaca

Surat Permohonan Kepala TK IT AL-ISTIQOMAH Kec. Kec. Bunga Mayang Nomor: 042/IP/TKIT AL-ISTIQOMAH/IV/2017 Tanggal 23 Juli 2017.

Menimbang

- Bahwa TK IT AL-ISTIQOMAH yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada no. 1) di atas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan pada Lembaga tersebut diatas;
- Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Timur;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasioanal (Lembaran Negara tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaga Negara Nomor: 4301);
- Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering 2) Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- Peraturan Pemerintah 3)
 - Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional:

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi 1) dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
- Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 051/01/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan 2) Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi Izin Kepada:

NamaLembaga

TK IT AL-ISTIQOMAH

Jeniang

Taman Kanak-kanak (TK)

Status

Swasta

69911496

NPSN

Desa Peracak

Alamat

Kec. Bunga Mayang

Kecamatan Kahupaten

OKU Timur

Tahun Berdiri

06 Januari 2014

Berlaku Sampai

06 Januari 2020

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Martapura

Pada Tanggal

: 09 Oktober 2017

DIMAS PENDIDI

Drs. M. ALI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 10600408 199003 1 002